

Andi Zulitsnayarti Mardhani Syam, S.Pd., M.Pd.



MANAJEMEN K PERASI

Editor: Dr. Inanna, S.Pd., M.Pd.

MANAJEMEN KOPERASI

Andi Zulitsnayarti Mardhani Syam, S.Pd., M.Pd



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MANAJEMEN KOPERASI

Penulis:

Andi Zulitsnayarti Mardhani Syam, S.Pd., M.Pd

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Dr. Inanna, S.Pd., M.Pd.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi, 145, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-147-855-9

Cetakan Pertama:

Mei 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga buku berjudul *Manajemen Koperasi* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi untuk memperkuat literatur tentang koperasi, terutama mengenai manajemen dan pemberdayaan anggota dalam menghadapi perkembangan zaman.

Koperasi, sebagai salah satu fondasi perekonomian rakyat, memerlukan sistem pengelolaan yang adaptif, partisipatif, dan profesional agar mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika perubahan. Melalui buku ini, penulis membahas beragam topik terkait manajemen koperasi, mulai dari prinsip dasar pemberdayaan anggota, strategi pengelolaan koperasi yang efektif, hingga tantangan dan peluang koperasi di era digitalisasi. Harapannya, buku ini dapat menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi pengurus koperasi, akademisi, praktisi, mahasiswa, serta seluruh pihak yang peduli terhadap kemajuan koperasi di Indonesia.

Dalam proses penulisan buku ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, baik dalam bentuk informasi, data, maupun motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, masukan, kritik, dan saran dari para pembaca sangat diharapkan guna menyempurnakan isi buku ini di masa mendatang.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta menjadi pendorong dalam pengembangan koperasi yang lebih inovatif, solid, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Makassar, Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDIRIAN KOPERASI.....	1
A. Sejarah Koperasi.....	2
B. Tujuan Dan Prinsip Koperasi.....	4
C. Langkah-Langkah Pendirian Koperasi	8
D. Struktur Organisasi Koperasi.....	18
E. Sumber Dana Koperasi	21
F. Tantangan Dan Peluang Koperasi	24
G. Studi Kasus Pendirian Koperasi	26
Kesimpulan.....	33
BAB 2 POTENSI KEWIRAUSAHAAN DALAM KOPERASI.....	35
A. Pengertian Potensi Kewirausahaan dalam Koperasi.....	35
B. Peran Kewirausahaan dalam Pengembangan Koperasi	37
C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kewirausahaan dalam Koperasi.....	40
D. Strategi Mengembangkan Kewirausahaan dalam Koperasi	43
E. Analisa Permasalahan Koperasi	48
F. Studi Kasus Potensi Kewirausahaan Dalam Koperasi.....	50
Kesimpulan.....	55
BAB 3 PEMBERDAYAAN ANGGOTA SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN KOPERASI.....	56
A. Konsep Pemberdayaan Anggota dalam Koperasi.....	56
B. Pentingnya Peran Anggota dalam Keberhasilan Koperasi	58
C. Strategi Pemberdayaan Anggota di Koperasi	61
D. Studi Kasus: Keberhasilan Koperasi Melalui Pemberdayaan Anggota	65
Kesimpulan.....	68
BAB 4 MANAJEMEN KOPERASI DI ERA DIGITAL	70
A. Konsep Manajemen Koperasi di Era Digital	71
B. Tantangan Manajemen Koperasi di Era Digital	77
C. Peluang dan Inovasi dalam Manajemen Koperasi.....	84
D. Studi Kasus Penerapan Manajemen Koperasi Berbasis Digital	87

Kesimpulan	93
BAB 5 ANALISIS KEPUTUSAN BERDASARKAN EFISIENSI.....	95
A. Teori Efisiensi.....	95
B. Model Pengambilan Keputusan dalam Koperasi.....	97
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Dan Keputusan Dalam Koperasi.....	98
D. Penerapan Efisiensi Dalam Berbagai Aspek Koperasi	99
E. Studi Kasus: Efisiensi Keputusan Dalam Aspek Keuangan Di Kospin Jasa	103
Kesimpulan.....	105
BAB 6 ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI.....	106
A. Indikator Kesehatan Koperasi.....	106
B. Metode Dan Penilaian Kesehatan Koperasi.....	112
C. Strategi Peningkatan Kesehatan Koperasi	116
D. Studi Kasus: Evaluasi Kesehatan Koperasi "Sejahtera Mandiri" ..	120
Kesimpulan.....	122
BAB 7 KOPERASI DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL.....	123
A. Pengertian dan Peran Koperasi.....	123
B. Fungsi Koperasi Dalam Kebijakan Pembangunan Nasional	124
C. Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesian	125
D. Kebijakan Pemerintah Terhadap Koperasi	126
E. Tantangan Dan Hambatan Koperasi	129
F. Peluang Dan Solusi Koperasi	131
G. Studi Kasus: Keberhasilan Revitalisasi Koperasi di Indonesia	134
Kesimpulan.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	140
PROFIL PENULIS	145

BAB 1

PENDIRIAN KOPERASI

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai organisasi ekonomi berbasis keanggotaan, koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya dengan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi. Keberadaan koperasi telah terbukti mampu memberikan manfaat yang besar, terutama bagi masyarakat kecil dan menengah, dengan memberikan akses terhadap modal, distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing ekonomi.

Di Indonesia, koperasi memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Bung Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, konsep koperasi telah berkembang menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan koperasi dengan menerbitkan berbagai kebijakan dan regulasi guna mendukung pendiriannya. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah kemudahan dalam proses pendirian koperasi, baik dari segi administrasi maupun permodalan, melalui berbagai program bantuan dan pendampingan.

Namun, meskipun koperasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih terdapat berbagai tantangan dalam pendiriannya. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip koperasi, minimnya modal awal, serta rendahnya partisipasi anggota menjadi kendala utama dalam perkembangan koperasi di Indonesia. Selain itu, tidak sedikit koperasi yang mengalami kegagalan akibat lemahnya manajemen, kurangnya transparansi keuangan, serta persaingan dengan badan usaha lain yang lebih besar dan memiliki sumber daya lebih kuat.

Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana proses pendirian koperasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta bagaimana langkah-langkah yang harus diambil agar koperasi dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang baik, koperasi dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

Tujuannya untuk menjelaskan pengertian, prinsip, dan jenis-jenis koperasi. Menguraikan persyaratan dan prosedur dalam pendirian koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam mendirikan dan mengelola koperasi. Memberikan wawasan dan rekomendasi mengenai strategi agar koperasi dapat berkembang secara efektif dan berkelanjutan.

Mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses pendirian koperasi, baik dari segi permodalan, manajemen, regulasi, maupun partisipasi anggota, serta menganalisis strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar koperasi dapat beroperasi secara optimal, berkembang secara berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi anggotanya serta masyarakat luas.

A. SEJARAH KOPERASI

Koperasi berasal dari bahasa latin “Coopere”, yang dalam bahasa inggris disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi cooperation berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.¹ Dalam bahasa Arab dikatakan dengan ta’awun yang berarti tolong menolong (Fitria, 2013).

Adapun pengertian lainnya yaitu Koperasi adalah usaha bersama untuk mempebaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Dari pengertian tersebut koperasi merupakan badan usaha yang berisi perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama untuk menjalankan sebuah usaha dengan berlandaskan dengan kegiatan yang berdasarkan dengan prinsip koperasi sekaligus sebagai pergerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (Fahrudin et al., 2022).

Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sehingga koperasi memungkinkan beberapa orang atau badan dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya (Jannah, M., Rasti, A., Ramadaeni, N., & Yulanda, 2022).

Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia, yang bernama Robert Owen (1771-1858). Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa Negara-negara eropa. Koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R.Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896, dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut Patih R.Aria Wiria Atmaja lalu mendirikan Bank untuk para pegawai negeri, beliau mengadopsi system serupa dengan yang ada di Jerman yakni mendirikan koperasi kredit.

Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Seorang asisten residen Belanda bernama De Wolff van Westerrode, merespon tindakan Patih R.Aria Wiria, sewaktu mengunjungi Jerman De Wolff van Westerrode menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Setelah itu koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia, hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat pemerintahan Hindia-Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian.

Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927,

yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra. Setelah pemerintahan Hindia-belanda menunjukkan sikap diskriminasi dalam peraturan yang dibuatnya. Pada tahun 1908 Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Boedi Utomo memberikan perannya bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat.

Setelah Jepang berhasil menguasai sebagian besar daerah asia, termasuk Indonesia, system pemerintahan pun berpindah tangan dari pemerintahan Hindia-Belanda ke pemerintahan Jepang. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya. Lalu kita mengenal Moh. Hatta sebagai bapak koperasi. Beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi:

- 1) Pertama, adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai.
- 2) Kedua, adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan).
- 3) Ketiga, adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.

Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi (Dan et al., 2018).

B. TUJUAN DAN PRINSIP KOPERASI

1. Tujuan Koperasi

Dalam UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota (Fitria, 2013). Jadi, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan (diskopukm, 2019).

Dari segi tujuannya koperasi terdapat dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
- b. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.
- c. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.

2. Prinsip koperasi

Menurut Fitria (2013), prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek. Adapun prinsip yang sering dikemukakan adalah tujuh prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja Lancashire di Rochdale. Prinsip-prinsip tersebut masih menjadi dasar gerakan koperasi internasional, yaitu:

- a. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka.

Prinsip ini mengandung arti bahwa seseorang untuk menjadi atau tidak menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan, jadi atas kesadaran sendiri. Globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan, prinsip koperasi ini sangat sesuai. Adanya sifat keterbukaan ini membuat koperasi tidak mengenal batas-batas dan diskriminasi apapun.

- b. Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Pengelolaan disini tidak terbatas pada manajemen saja namun meliputi pengawasannya. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama didalam koperasi, hak mengusulkan, mengoreksi, dan bertanya tentang pengelolaan koperasi serta sekaligus untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus ataupun pengawas. Dalam masa globalisasi seperti pada saat ini membuat koperasi jarang dilirik oleh para pemilik modal, sebab berapapun seseorang memiliki dana, namun tetap saja memiliki satu suara, sehingga koperasi bebas investasi dari pihak yang mempunyai modal besar.

- c. Prinsip pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing- masing anggota.

Anggota adalah pengguna jasa koperasi. Didalam koperasi keuntungan dalam bentuk uang namanya sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha akan mendapatkan bagian keuntungan dari pada anggota yang tidak aktif.

- d. Prinsip pemberian balas jasa terbatas modal yang dimiliki anggota.

Anggota adalah pemilik koperasi dan sekaligus sebagai pemanfaat jasa. Modal yang disetorkan kepada koperasi pada dasarnya untuk melayani anggota dan dari pelayanan itu koperasi diharapkan mendapatkan nilai lebih dari pendapatan dikurangi biaya. Karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota atau sebaliknya juga terbatas yang tidak semata-mata didasarkan kepada besarnya modal yang diberikan kepada koperasi. Yang dimaksud terbatas adalah pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi.

- e. Prinsip kemandirian koperasi.

Koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal mengambil keputusan usaha dan organisasi. Kemandirian artinya juga kebebasan yang bertanggung jawab, otonom, swadaya dan keberanian mempertanggung jawabkan segala tindakan sendiri

dalam mengelola usaha dan organisasi. Mandiri artinya dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lainnya. Prinsip ini adalah pendorong bagi koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mencapai tujuan.

f. Prinsip pendidikan perkoperasian.

Keberhasilan koperasi berkaitan erat dengan kualitas yang baik dan berwawasan luas dari semua ini, apakah pada level anggota, pengurus, pengawas dan tentunya pengelola beserta karyawannya. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian maka pendidikan perkoperasian sangat diperlukan. Dengan sarana pendidikan ini, anggota khususnya dan organ koperasi lainnya dipersiapkan dan dibentuk menjadi anggota loyalis, yang memahami, mengerti dan menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktek-praktek berkoperasi. Dengan pendidikan ini koperasi akan mampu bersaing di masa globalisasi, karena anggota memahami, mengerti dan menghayati senangnya menjadi anggota koperasi karena mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki lembaga dan badan usaha lain.

g. Kerjasama antar koperasi.

Bidang usaha koperasi bermacam-macam, ada yang usahanya sama ada pula bidang usahanya yang beraneka. Masing-masing usaha tersebut disadari bahwa kemampuan antara satu koperasi dengan kemampuan koperasi lainya tentunya tidak sama. Kerjasama antar koperasi baik pada tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan bahkan internasional dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan melemahkan kekurangan pada masing-masing koperasi. Sehingga hasil yang akan dicapai akan lebih mudah dan dicapai secara optimal. Apalagi pada masa globalisasi pada saat ini efektifitas dan efisiensi sangat dibutuhkan.

Koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Prinsip ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang menempatkan nilai kekeluargaan dan kerja sama sebagai dasar dalam tata kehidupan bermasyarakat. Melalui asas ini, koperasi Indonesia diharapkan dapat menjadi wadah yang mencerminkan

semangat kebersamaan dan solidaritas untuk meningkatkan kesejahteraan bersama (Rohmat, 2016).

C. LANGKAH-LANGKAH PENDIRIAN KOPERASI

1. Identifikasi Kebutuhan Dan Potensi Anggota.

Pendirian koperasi jelas harus didasarkan terutama kepada kepentingan ekonomi anggotanya. Semakin heterogen anggota koperasi, maka semakin bervariasi kebutuhan/keinginannya yang berarti akan semakin kompleks bagi koperasi dalam mengusahakan pemenuhan kebutuhannya dan dibutuhkan kemampuan yang semakin tinggi untuk dapat menyediakan produk dan layanan yang berbeda/bervariasi sesuai dengan kebutuhan/keinginan anggotanya. Kesesuaian kepentingan ekonomi anggota akan mempengaruhi keberhasilan koperasi. Dalam kaitan dengan ini koperasi harus mempertimbangkan segmentasi anggotanya. Variabel segmentasi yang paling penting dalam hal ini adalah usaha atau profesi anggota termasuk komoditi yang diusahakan, variabel lainnya wilayah atau tempat tinggal, pendapatan dan jenis kelamin (Adolph, 2016).

Sebagai pemilik, anggota memberikan kontribusi terhadap pembentukan dan pertumbuhan koperasi dalam bentuk kontribusi keuangan (penyertaan modal, pembuatan cadangan, dan simpanan). Anggota mengambil bagian dalam menetapkan tujuan, pembuatan keputusan, dan pengawasan terhadap kehidupan koperasi. Sebagai pelanggan (user), anggota memanfaatkan berbagai potensi yang disediakan oleh koperasi dalam menunjang kepentingannya. Partisipasi anggota juga dapat berupa partisipasi kontributif dan partisipasi insentif. Setiap anggota koperasi akan mengambil kesempatan untuk berpartisipasi, ikut serta aktif, dan memelihara hubungannya dengan koperasi, apabila insentif yang diperoleh anggota sama besar atau lebih dari kontribusi yang diberikannya (Nyoman et al., 2016).

Dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, pengurus/pendiri koperasi tidak hanya dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin profesional dan mampu

mengikuti perkembangan bidang usahanya. Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, seperti sektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, jasa transportasi, jasa profesi dan jasa lainnya serta bidang-bidang usaha lainnya (Nyoman et al., 2016).

2. Pembentukan Tim Pendiri.

Pendiri adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan (Ungusari, 2015).

Pembentukan

Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami:

- a. Pengertian, nilai dan prinsip koperasi;
- b. Azas kekeluargaan;
- c. Prinsip badan hukum; dan
- d. Prinsip modal sendiri atau ekuitas.

Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
- b. Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi;
- c. Pendiri Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
- d. Pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Sekunder;
- e. Nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
- f. Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
- g. Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar;

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, E. (2016). *Koperasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah*. Jakarta: CV Alfabeta.
- Akilah Nur, A. S. U., Deswita, D. C., Gusti, S. A., & Julia, A. P. (2024). Koperasi multipihak dalam mendukung keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3(1), 51–60. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v3i1.514>
- Arnawa, G. (2014). Manajemen koperasi menuju kewirausahaan koperasi. *Widya Amerta Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi*, 1(1), 1–12.
- Aryanti, D., Santoso, T. P., & Mahendra, C. (2022). Pengaruh teknologi digital SILAKOP terhadap peningkatan efektivitas koperasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(4).
- Bresciani, S., Ferraris, A., Romano, M., & Santoro, G. (2021). Digital transformation in non-profit organizations: A systematic literature review. *Technological Forecasting and Social Change*, 171, 120986. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120986>
- Core, G. L., Antonucci, G., Venditti, M., & Gitto, A. (2024). Digital transformation and sustainability in cooperatives enterprises: A literature review. *International Journal of Business Research Management*, 15(2), 45–58.
- Dan, T., Koperasi, P., Dalam, I., & Era, M. (2018). Perkembangan, tantangan dan peluang koperasi di Indonesia dalam menghadapi era 4.0. *Jurnal Ekonomi*, 2(1), 46–59.
- Duong, H. A., Nguyen, T. G., Duong, X. L., Vu, T. H., Ha, Q. T., Nguyen, M. T., & Bui, T. T. T. (2023). Readiness for digital transformation in cooperatives in the Northeast of Vietnam. *ResearchGate*.
- Ermawijaya, M. (2018). Implementasi penyajian laporan keuangan koperasi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 (Studi kasus koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 1(2), 32–51.

- Fahrudin, F., Sunaika, S., & Fitri, M. (2022). Analisa peran sumber daya manusia dalam manajemen operasional terhadap koperasi PP. Nurul Jadid. *KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.33650/adab.v4i1.4111>
- Fitria. (2013). Tinjauan umum tentang koperasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 29.
- Fuadi, A. (2021). *Kewirausahaan koperasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gunawan, A., & Fibriani, D. (2023). Digitalisasi koperasi: Peluang dan tantangan penguatan tata kelola dan manajemen berbasis teknologi. *Jurnal Manajemen Terapan*, 7(1), 45–59.
- Gurel, E., & Tat, M. (2017). SWOT analysis: A theoretical review. *The Journal of International Social Research*, 10(51), 994–1006. <https://doi.org/10.17719/jisr.2017.1832>
- Hidayat, R., & Ramli, M. (2022). Praktek kerja lapang manajemen: Optimalisasi transformasi digital dalam pengelolaan koperasi. *Jurnal PKLM*, 1(1).
- Hikmah, N. A., & Novie, M. (2024). Sinkronisasi data koperasi sebagai langkah transformasi digital untuk optimalisasi keberlanjutan bisnis koperasi. *Praktek Kerja Lapang Manajemen*, 1(1), 30–37. <https://doi.org/10.55732/4k10f625>
- Jabłoński, M., & Jabłoński, A. (2020). Digital business ecosystems and their role in the digital transformation of cooperative banks. *Procedia Computer Science*, 176, 3987–3996. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.09.093>
- Jannah, M., Rasti, A., Ramadaeni, N., & Yulanda, A. R. (2022). Koperasi syariah dan UMKM. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 3(1), 1–11.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Data perkembangan koperasi Indonesia tahun 2023*. <https://alokop.id>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). *Strategi pencapaian 500 koperasi modern 2024*. <https://idxcoop.kemenkopukm.go.id>

- Kompas. (2021, September 22). Transformasi digital mengungkit bisnis koperasi, mitos atau fakta? *IDX Coop Kemenkop UKM*. <https://idxcoop.kemenkopukm.go.id/blog/opini-dan-gagasan/transformasi-digital-mengungkit-bisnis-koperasi-mitos-atau-fakta>
- Kusnadi, H. (1999). *Ekonomi koperasi untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Margherita, A., & Braccini, A. M. (2021). Digital transformation in SMEs: A systematic review. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 28(3), 529–560. <https://doi.org/10.1108/JSBED-01-2020-0013>
- Mumu, H. (2023). Transformasi koperasi menuju Society 5.0 untuk meningkatkan daya saing. *Jurnal Sinoveka*, 3(1).
- Nyoman, N., Stih, A. A., Bungai, T., & Raya, P. (2016). Tanggung jawab pengurus terhadap pelanggaran prinsip-prinsip koperasi. *Tanggung Jawab Pengurus*, 1(1), 12–21.
- Paleni, H. (2016). Analisis kinerja keuangan (Studi kasus koperasi simpan pinjam RIAS P1 Mardiharjo Kabupaten Musi Rawas). *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 1(3), 12–24.
- PPID Kabupaten Jember. (2024). *Tingkatkan kompetensi pengurus koperasi melalui diklat SKKNI tahun 2024*. <https://ppid.jemberkab.go.id>
- Prasetyo, H., & Pratama, A. (2022). Penguatan manajemen koperasi melalui transformasi digital di era ekonomi 4.0. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 10(2), 112–125.
- Putra, R. P., & Sudrajat, M. (2022). Efektivitas struktur organisasi koperasi dalam menghadapi transformasi digital. *Jurnal Manajemen dan Teknologi*, 11(2).
- Putra, R. W. (2022). *Analisis pengaruh transformasi digital terhadap keberlangsungan koperasi di era revolusi industri 4.0* (Skrripsi, Universitas Brawijaya).
- Rohmat, A. B. (2016). Analisis penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 138–151. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1424>

- Rogers, D. (2016). *The digital transformation playbook: Rethink your business for the digital age*. Columbia Business School Publishing.
- Setyaningsih, D., & Marsudi, M. (2024). Penerapan fungsi manajemen dalam tata kelola koperasi di era digital. *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 9(1), 45–60. <https://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/GovernanceJKMP/article/download/182/137>
- Setyaningsih, I., & Marsudi, H. (2024). Strategi pengembangan koperasi melalui transformasi digital. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(3). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i3.14356>
- Setyowati, D., Nuraini, L., & Suryadi, M. (2023). Manajemen operasional koperasi berbasis digital: Studi pada koperasi simpan pinjam Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital dan Inovasi Sosial*, 5(3), 88–100.
- Supriyadi, R. (2023). Model partisipasi anggota dalam transformasi digital koperasi. *Jurnal Ekonomi Koperasi dan UMKM*, 4(1).
- Susanti, Amri, S., Sarboini, Y., Damayanti, I., & Agustiar. (2023). Pelatihan pembuatan rencana bisnis bagi koperasi Mitra Anuek Laot Lhok Lamteungoh Kabupaten Aceh Besar. *AJAD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 75–83. <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i2.176>
- Susanti, W., Handayani, P. W., & Pinem, A. A. (2023). Digital literacy challenges in cooperative transformation: A qualitative study. *Journal of Cooperative Development*, 8(1), 14–25.
- Tadesse, G., & Kassie, M. (2021). Digital management in African cooperatives: Evidence from practice. *Journal of Cooperative Development Studies*, 10(1), 24–38.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Wahyuni, D. S. (2023). *Strategi transformasi digital koperasi simpan pinjam di Indonesia* (Tesis, Universitas Gadjah Mada).
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading digital: Turning technology into business transformation*. Harvard Business Review Press.
- Winarko, S. P. (2014). Pengaruh modal sendiri, jumlah anggota, dan aset terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Kota Kediri. *Nusantara of Research*, 1(2), 151–167.

Yusuf, M., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan. (2021). Transformasi lembaga koperasi di era industri 4.0. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(4). <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2584>

PROFIL PENULIS

Andi Zulitsnayarti Mardhani Syam, S.Pd., M.Pd



Penulis merupakan Dosen Pendidikan Ekonomi pada Program Studi Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Makassar sejak Tahun 2024. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional.

Email : a.zulitsnayarti.mardhanisyam@unm.ac.id

MANAJEMEN KOPERASI

Koperasi, sebagai salah satu fondasi perekonomian rakyat, memerlukan sistem pengelolaan yang adaptif, partisipatif, dan profesional agar mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika perubahan. Melalui buku ini, penulis membahas beragam topik terkait manajemen koperasi, mulai dari prinsip dasar pemberdayaan anggota, strategi pengelolaan koperasi yang efektif, hingga tantangan dan peluang koperasi di era digitalisasi. Harapannya, buku ini dapat menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi pengurus koperasi, akademisi, praktisi, mahasiswa, serta seluruh pihak yang peduli terhadap kemajuan koperasi di Indonesia.



IKAPI
INDONESIAN KOPERASI ASSOCIATION

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

